



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**

JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143  
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020  
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**  
**NOMOR: 12 /SK/OT.050/H.12.1/01/2025**

*Tentang*

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPI) di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara perlu dibentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SPPI);
- b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Satuan Pelaksana Pengendali Intern (SPPI) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Negara Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA-018.09.2.567428/2025, tanggal 02 Desember 2024;
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kementerian Pertanian;
2. Petunjuk pelaksanaan Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern (SPPI) oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (SPPI) BPSIP Sumatera Utara:

**KEDUA** : Satuan Pelaksana Pengendali Intern (SPPI) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut Tim SPPI BPSIP Sumatera Utara sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi, M.P  
Ketua : Harpen Maulana Lubis, SP, MM

Sekretaris Merangkap Anggota : 1. Listia Aisyah, S.P  
2. Sri Endah Nurzannah, S.P., M.Si  
3. Maulida Rahmi, S.T

Anggota : 1. Nurmalia, S.TP, M.Si  
2. Listiawati, S.P  
3. Dr. Idri Hastuty Siregar, S.TP, M.Sc  
4. Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si  
5. Sri Haryani Sitindaon, S.Pt., M.Pt  
6. Tristiana Handayani, S.P  
7. Ipo Melani Sinaga, S.E  
8. Hertika Siagian  
9. Khasril Atrisandy, S.P  
10. Jintamin Saragih, S.P  
11. Khairul Azmi, SP, MM  
12. Sabrina R.A. Diaz, S.E  
13. Baby Ivory CH. Siregar, S.Tr.P  
14. Aulia Rahmad Hasyim, S.Pt, M.Pt

**KETIGA** : Penanggung Jawab SPPI mempunyai tugas mengarahkan Sistem Pengendali Intern di lingkup BPSIP Sumatera Utara;

**KEEMPAT** : 1. Tim SPPI BPSIP Sumatera Utara mempunyai tugas:

- Membangun dan memfungsikan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dan menjamin Kegiatan Manajemen Standarisasi dan Desiminasi serta kegiatan Balai lainnya terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen Standarisasi dan desiminasi, dll.

2. Ketua Tim SPPI BPSIP Sumatera Utara mempunyai tugas:

- Mengkoordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan SPPI BPSIP Sumatera Utara;
- Mengkoordinasi penyusunan dokumen pendukung SPPI antara lain meliputi Surat Keputusan, Surat Penugasan, Prosedur, Rencana Kerja, Formulir dan Dokumen lainnya;
- Mengkordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen Standarisasi, diseminasi, dan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balai.

3. Sekretaris TIM SPPI BPSIP Sumatera Utara mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan SPPI;
- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen-dokumen pendukung;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan

pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen Standarisasi, diseminasi dan lainnya BPSIP Sumatera Utara.

4. Anggota TIM SPPI BPSIP Sumatera Utara mempunyai tugas:
- Melaksanakan 5 unsur SPI pada semua sektor (TU, KSPP, Kelji dan Program) di BPSIP Sumatera Utara
  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SPI di BPSIP Sumatera Utara.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya TIM SPPI BPSIP Sumatera Utara bertanggung jawab kepada penanggung jawab SPPI (Kepala BPSIP Sumatera Utara)
- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BPSIP Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025
- KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian Sumatera Utara,



Hadiah EL Ramija, S.Pi, M.Pi  
NIP. 196906228 199603 2 002

Tembusan :

- Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
- Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
- Yang bersangkutan